

Nomor : 526 /PM.00.02/K.SB-09/10/2024  
Sifat : **Penting**  
Lampiran : -  
Perihal : **Imbauan**

Sijunjung, 1 Oktober 2024

Kepada Yth,  
**KETUA DPRD KABUPATEN SIJUNJUNG**

Di

**Tempat**

**I. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota
3. Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati, Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**II. Ketentuan Mengenai Pejabat Negara/ Pejabat Daerah (Anggota DPRD) Menjadi Pelaksana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota**

- a.** Bahwa sebagaimana ketentuan umum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, dimana pada Pasal 1 poin 2 menjelaskan :

***"Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan ketua dan Wakil ketua DPRD Provinsi, Kabupaten atau Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".*** serta poin 3 menjelaskan ***"Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, atau Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".***

- b. Bahwa selanjutnya dalam akifitas Kampanye yang melibatkan Pejabat Negara dan Pejabat Daerah dimana pada pasal 53 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota menjelaskan :

### **Pasal 53**

1. Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Pejabat Negara lainnya, serta Pejabat Daerah dapat ikut dalam Kampanye dengan mengajukan izin Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk harus memenuhi ketentuan:
  - Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi Pejabat Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - Menjalani cuti di luar tanggungan Negara.
2. Izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:
  - Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam Negeri atas nama Presiden, bagi Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - Gubernur atas nama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam Negeri, bagi Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
  - Pejabat yang berwenang bagi Pejabat Negara lainnya dan Pejabat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
  - KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
  - KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
4. Penyampaian surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada:
  - Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
  - Bawaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

### III. Isi Imbauan

Bahwa dalam melaksanakan tugas Pengawasan di lapangan yang dilakukan Pengawas Pemilihan baik Bawaslu Kabupaten Sijunjung, Panwas Kecamatan serta Panwas Desa sebagaimana poin I, dan II, maka dengan ini menyampaikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Sijunjung untuk :

1. Memperhatikan pedoman teknis pelaksanaan Kampanye terkait keterlibatan Ketua/Anggota DPRD pada aktifitas Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung;
2. Menyampaikan isi dalam poin imbauan ini sebagai bentuk tindak lanjut ketika ada Ketua/Anggota DPRD yang masuk dalam pelaksana dan/atau tim Kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung
3. Menyampaikan Tembusan Permohonan Ijin dan Jawaban Persetujuan Ijin kepada Bawaslu Kabupaten Sijunjung terhadap adanya Ketua/Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung yang masuk dalam pelaksana/tim Kampanye pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung sebagai dasar untuk melakukan Kampanye
4. Demi menjaga Konflik Kepentingan serta Hal-hal yang dilarang pada Proses Pelaksanaan Kampanye yang dapat merugikan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusung serta Pasangan Calon, memohon kepada Para Anggota DPRD Sijunjung yang masuk dalam Pelaksana/Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung mengajukan Ijin Kampanye selama kampanye tersebut.

Demikian surat imbauan ini disampaikan untuk menjadi perhatian kedepannya.



#### TEMBUSAN :

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Sijunjung Sebagai Laporan
2. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Sebagai Laporan
3. Pimpinan Partai Politik Kabupaten Sijunjung
4. Arsip